

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 245/I.02/Kop/E 91
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Mutiara Kasih di
Jl. Baja Raya no.37 Perumnas II Tangerang untuk mendirikan
TK Mutiara Kasih di Jl. Baja Raya no.37 Perumnas II Tange-
rang mulai tahun ajaran 1991/1992.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Menela : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Mutiara Kasih tanggal 2 April
1991 Nomor 08/ST/TPKR/V/1991
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak bermain sem-
bil belajar atau belajar sambil bermain ;
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
untuk mencairkan kehidupan bangsa ;
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Mutiara Kasih
dibawah pengelolaan Yayasan Pendidikan Mutiara Kasih.
telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat ten-
tang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Mutiara Kasih di Jl. Baja
Raya no.37 Perumnas II Tangerang untuk mendirikan TK Mutiara Kasih di -
Jl. Baja Raya no.37 Perumnas II Tangerang mulai tahun ajaran 1991/1992.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 12 Juni 1987 Nomor 641/C/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
h. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Biddasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kop/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kop/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kop/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal 10 Juni 1991 Nomor 409/I02/06/U/1991
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang
tanggal 17 Mei 1991 Nomor 319/I02.4/I/1991
c. Rekomendasi dari Kecamatan Curug
tanggal 6 Mei 1991 Nomor 421.1/168/Kesra
- Memperhatikan : Akta Notaris Melly Nathaniel, SH tanggal 2 Juni 1990 Nomor 3 tentang
pendirian yayasan/pengesahan Berbadan hukum Yayasan Pendidikan Mutiara
Kasih.

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN

- Portana : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Mutiara Kasih di Jl. Baja Raya -
no.37 Perumnas II Tangerang untuk mendirikan TK Mutiara Kasih di Jl. Baja
Raya no.37 Perumnas II Tangerang mulai tahun ajaran 1991/1992.

- Kodun : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaku-
kan daftar ulang, (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada
Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap
tahun ajaran.
- Kotig : Menyampaikan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.
Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelan-
gannya Tahun Kuruk-Kuruk tersebut pada pasal pertama.
- Koermt : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini
akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kolin : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 6 Juli 1991

KEMALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

Hatang
Drs. H. TATENG KARNADINATA
NIP. 130 055 033